

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan di Bawah Umur

1. Definisi Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur biasa disebut juga perkawinan dini ini tersusun oleh dua kata yakni “perkawinan” dan “dini”. “Perkawinan” menurut Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga),¹ yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu kata “Dini” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.² *World Health Organization (WHO)*, memiliki pendapat bahwa perkawinan dini (*early married*) yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang masih dibawah 19 tahun.

Perkawinan dibawah umur secara harfiah berarti perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara jasmani maupun rohani, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap secara materi.

2. Alasan Perkawinan di bawah Umur

Pernikahan dibawah umur tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi agar pernikahan tersebut terlaksana diantaranya, yaitu:

a. Hamil diluar Perkawinan

Faktor yang sering terjadi terhadap pasangan di bawah umur melangsungkan perkawinan adalah karena pasangan tersebut sudah hamil sebelum dilangsungkan perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang relatif tidak

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

² Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 33.

terkontrol, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap buah hatinya yang mengizinkan melakukan pergaulan dengan semua orang tanpa memfilter mana teman yang akan membawa dampak baik dengan teman yang justru menjerumuskan dirinya kepada perbuatan negatif. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini seringkali dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai.³ Karena pada masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Dimasa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang mengeksplor hal baru atau hal yang mereka sukai.

Kehidupan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku hubungan badan diluar nikah adalah prilaku yang tidak dapat dibenarkan.⁴ Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan menyimpang yang sangat dilarang karena memiliki potensi merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

b. Faktor Ekonomi

Angka perkawinan muda yang tinggi dipicu oleh kestabilan masyarakat yang berekonomi rendah (miskin). Kondisi tersebut memiliki pengaruh untuk melangsungkan perkawinan dini dengan alasan sebagai upaya meringankan tanggungan keluarga. Maka banyak orang tua yang lebih memilih menikahkan buah hatinya dengan oang yang sudah memiliki kesetabilan ekonomi. Karena alasan sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga memilih jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur serta meminta dispensasi umur perkawinan di Pengadilan agar pernikahan tersebut terlaksana

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang mendukung oleh orang tua dan keluarga mendorong tidak terjadinya perkawinan dibawah umur. Sebab dari pendidikan mempengaruhi sudut pandang dan olah pikir seseorang. Orangtua dengan berpendidikan tinggi, lebih sering mendorong anaknya untuk menempuh

³ Teguh Surya Putra, “Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang),” Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, 12

⁴Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

pendidikan yang lebih tinggi, urusan perkawinan seingkali tidak masuk dalam prioritas. Karena mereka memiliki keyakinan dengan tingginya pendidikan yang anak miliki dapat menjadi bekal anak untuk kehidupan berumah tangga. Dengan ilmu yang diperoleh, anak akan mampu untuk menciptakan kehidupan berkeluarga yang harmonis, dapat memanagerkan emosi serta memiliki nilai dalam sebuah keluarga. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan yang kurang olejorang tua.⁵

Orang tua dengan pemikiran yang seperti itu lah yang mempengaruhi faktor pendidikan dan faktor lingkungannya sebab para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal seperti itu melekat pada masyarakat pedesaan. Faktor dari lingkungan dapat mempengaruhi, seringkali masyarakat pedesaan memiliki asumsi bahwa anak yang beranjak aqil baliq sudah dapat melangsungkan perkawinan padahal di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Pendidikan juga mampu membentuk seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus disiapkan baik secara jasmani, rohani dan ekonomi. Semakin matang seorang menempu pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin rendah juga terjadi usia dibawah umur.

d. Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan kekasihnya yang menjalankan hubungan terlalu jauh, dikawatirkan akan melakukan perbuatan dosa dengan melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja dapat dikatakan masa yang sering digunakan oleh para remaja untuk mengeksplor lebih jauh tentang dirinya, lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara pertemanan ataupun berpacaran. Masa remaja juga seringkali dipakai oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan buah hai dengan pasanganya yang sudah telampau terlalu jauh atau intim seringkali

⁵Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Perkawinan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 120.

menimbulkan aib untuk keluarga, dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.⁶

e. Media Masa

Remaja seringkali mendapatkan stereotip sebagai kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi, karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk mengidentifikasi apa yang dia lihat, seperti pada karakter dalam sebuah fiksi yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Bahkan jika kebebasan pers dan penyiaran menggunkan media dengan membabi buta untuk mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak umum, termasuk remaja.⁷ Hal ini diperkuat dengan banyak siaran di televisi yang menghadirkan program-program yang kurang mendidik.

3. Imbas Melakukan Perkawinan Dini

Fenomena yang terjadi seringkali membeikan pesan didalamnya, pesan positif bahkan negative sering kali terkandung didalam fenomena tersebut. Abad ke-21 ini, remaja dimasa ini memasuki fase dewasa secara cepat dari generasi sebelumnya.⁸ Akan tetapi untuk mengembangkan emosional mereka memerlukan waktu lebih untuk mengolah kedewasaan. Kesenjangan yang mengakibatkan kematangan fisik yang retif cepeot serta kematangan emosional yang retif lamban seringkali menimbulkan persoalan baru yang mengai psikis dan sosial.

Adapun faktor yang Tekena imbas akibat terjadinya perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang belum memasuki usia perkawinan diantaranya:

a. Faktor Kesehatan

- 1) Rentan terjadi komplikasi pada saat hamil maupun melahirkan serta risiko yang tinggi pada saat/pasca melahirkan
- 2) Kemungkinan bayi yang lahir dari ibu yang masih dibawah umur memiliki risiko yang tinggi untuk tidak diselamatkan.
- 3) Berat badan yang belum cukup pada bayi
- 4) Pemasalahan gizi pada ibu maupun buah hatinya.⁹

⁶Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016. 16-17.

⁷Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 276.

⁸Fauziatu Shufiyah, “Perkawinan Dini Menurut dan Dampaknya”, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018. 63.

⁹Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan perkawinan dini*, 144.

- b. Faktor Pendidikan
 - 1) Kehilangan kesempatan untuk menjelajah ketinggian Pendidikan yang lebih baik
 - 2) Anak berpotensi tidak memiliki pengetahuan dan seni untuk yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik serta rentan terjerang kemiskinan dan keadaban.
 - 3) Pasangan dengan Pendidikan rendah sangat rentan untuk tidak berkontribusi pada fase dewasa baik untuk keluarganya maupun lingkungan masyarakat
- c. Faktor Ekonomi
 - 1) Perkawinan yang dilakukan dibawah umur sering kali dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dapat dikatakan belum mapan. Sehingga dengan adanya hal tersebut berpotensi mengalami timbulnya keretakan dalam hubungan.
 - 2) Peluang mendapatkan kesempatan untuk pekerjaan yang layak semakin jarang (situasi lemah ekonomi yang disebabkan kuangnya ketampilan di dunia pekerjaan).
 - 3) Penghasilan yang belum setabil tak jarang menepa pasangan dini yang cenderung menghampiri pada pasangan muda.
- c. Faktor Sosial
 - 1) Memposisikan perempuan sebagai objek pemuas laki-laki saja bahkan lebih rendah lagi
 - 2) Emosi yang belum stabil seringkali mengakibatkan perselisihan yang serius bahkan sampai kearah perceraian
 - 3) Interaksi dengan lingkungan masyarakat umum sering kali jarang menemukan teman sebaya yang dimana pasangan muda ini cenderung bahkan enggan melakukan komunikasi dilingkungan tempat tinggalnya.

B. Teori Atribusi

Fritz Heider sebagai pencetus dari teori ini. Teori ini menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau

keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.¹⁰

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

C. Perlindungan Anak

1. Definisi Perlindungan Anak

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak menjelaskan sebagai segala kegiatan dan perlindungan tentang hak-hak anak agar tetap dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat diartikan, yaitu segala usaha yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan serta Lembaga pemerintahan serta swasta yang berorientasi pada penjagaan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, sosial sampai dengan hak asasinya. Lantas, perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala daya dan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, Lembaga pemerintahan, dan swasta dengan tujuan pengamanan, pengadaan sampai pemenuhan kesejahteraan baik fisik sampai psikis anak dengan usia 0-21 tahun, belum melangsungkan perkawinan, sebanding dengan hak asasi dan kepentingan untuk tumbuh menjadi dewasa.

2. Asas-asas Perlindungan Anak

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak sudah memuat asas-asas tersebut. Penerapan perlindungan anak yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila serta etika dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi non

¹⁰Fred Luthans, Prilaku Organisasi, Edisi Sepuluh, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 182.

diskriminasi, dengan kata lain tidak ada ketidakadilan sebagai contoh penyandang disabilitas; kepentingan terbaik pada anak, yaitu apabila orang tua bertengkar apabila hendak mengambil sebuah keputusan lebih mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anaknya; Hak untuk hidup, mempertahankan dan menjaga agar tetap tumbuh dan berkembang (keberlangsungan hidup),¹¹ yaitu perlindungan pada anak untuk keberlangsungan hidupnya; penghargaan terhadap anak dan penghargaan untuk anak, yaitu apabila anak menggunakan hak untuk berpendapat maka patut untyuk menghargai keberadaannya dan mempehatikan.

3. Urgensi Perlindungan dalam Perkawinan Usia Anak

Persoalan perlindungan anak yang tidak sedikit ditemukan adalah perkawinan pada usia anak. Perlu digaris bawahi, melakukan perkawinan pada usia anak lebuah banyak membeikan dampak negatif yang berujung sampai perceraian. Mengenai persoalan tersebut, upaya dalam melindungi anak terhadap perkawinan usia anak maka harus mengambil sikap untuk menangani secara serius. Legalisasi perkawinan pada usia anak dapat dilakukan dengan Lembaga dispensasi nikah, namun hal tersebut apabila dijalankan secara menerus akan berdampak pada kehidupan berumah tangga yang akan berujung sampai perceraian. Peraturan perundang-undangan di Indonesia hrusnya dapat melindungi anak pada perkawinan usia anak. Meskipun Undang-Undang perkawinan sudah mengatur perihal dispensasi nikah untuk perkawinan usia anak, namun hal tersebut tidak mempunyai tendensi mengenai perlindungan anak. Undang-undang Perlindungan Anak yang seyogiayanya meberikan fasilitas hak-hak anak, sementara tidak mengatur perlindungan anak pada aspek perkawinan. Buku Qawa'id al Ahkam karya Izzudin Ibn Abdussalam telah menerangkan bahwa apabila ditemukan dua kemaslahatan, maka seseorang diminta untuk menimbang maslahat yang paling utama untuk diterapkan. Kaidah tersebut apabila dikaitkan dengan konteks ini artinya ukuan masalah dikembalikan pada masing-masing pribadi yang akan melaksanakan pernikahan.¹²

¹¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 49.

¹² Izzudin Ibn Abd Salam, *Qawaid al-Ahkam* (Beirut: Dr al-Kutub, t.th), 90.

D. Pembedayaan Perempuan

1. Definisi Pembedayaan Perempuan

Pembedayaan atau pemberdayaan (*empowerment*) secara konseptual merupakan turunan dari kata *power* yang berarti keberdayaan atau kekuasaan. Pembedayaan merupakan suatu cara seseorang, organisasi, dan rakyat yang diarahkan supaya dapat berkuasa penuh atas kehidupannya. Pembedayaan diartikan sebagai proses dimana pihak yang tidak memiliki daya dapat mendapatkan daya yang lebih terhadap keadaan dalam hidupnya. Daya ini meliputi berbagai macam seperti intelektual dan fisik serta keyakinan dan nilai.¹³ Jadi pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk perempuan agar dapat memperoleh akses dan sumber agar perempuan mampu mengatur diri dan berpartisipasi secara aktif.¹⁴

2. Tahapan Pembedayaan Perempuan

Pemberdayaan tentunya dijalankan secara berkala dan tidak dapat dijalankan secara instan. Tahap-tahap dalam pemberdayaan sebagai berikut. Dalam tahap pertama, tahap perilaku dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, sehingga dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Tahap kedua, dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sedangkan pada tahap ketiga, dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.¹⁵

¹³ Ismah Salman, *Keluaraga Sakinah dalam Aisyiyah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), 181.

¹⁴ Zakiah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, (Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, Vol 18, No 01), 44.

¹⁵ Nur Atika Sari, *Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Melalui Pelestarian Kambing Peranakan Ettawa Ras Kaligesing di Wilayah Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), 9.

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan

Prinsip-prinsip pemberdayaan terdapat empat prinsip yang sering dijalankan untuk mensukseskan pemberdayaan perempuan:

a. Kesetaraan

Kesetaraan berarti adanya kesejajaran status antara laki-laki dan perempuan oleh lembaga atau masyarakat dibidang pemberdayaan. Kemistri yang dibentuk yaitu hubungan kesetaraan dengan membangun berbagai macam pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang saling bergubungan.

b. Partisipasi

Kemandirian masyarakat distimulasi oleh program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dijalankan, diawasi, serta evaluasi oleh masyarakat tersebut.

c. Kemandirian

Menghargai dan mengedepankan apa yang dimiliki ketimbang bergantung pada orang lain adalah prinsip kemandirian.

d. Keberlanjutan

Perlu dirancang program yang berkelanjutan, meskipun peran pendamping lebih banyak apabila dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Akan tetapi secara berkala peran pendamping akan semakin berkurang.

E. Keluarga Berencana (KB)

1. Definisi Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga adalah Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹⁶

WHO (World Health Organisation) mengartikan keluarga berencana (KB) sebagai suatu tindakan pasangan suami istri supaya:

- a. Mendapatkan hal-hal tertentu
- b. Mengantisipasi kelahiran yang tidak diinginkan
- c. Kelahiran yang pantas untuk dimiliki
- d. Menyusun interval didalam kehamilan

¹⁶Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat (12)

- e. Mengontrol umur untuk hubungan kehamilan
 - f. Menentukan berapa buah hati dalam keluarga¹⁷
2. Sasaran Progam Keluarga Berencana (KB)

Sasaran program keluarga berencana (KB) dibagi menjadi dua yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsung merupakan pasangan usia subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsung merupakan pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.¹⁸

3. Keluarga Berencana (KB) Menurut Perspektif Islam

Dasar hukum keluarga berencana (KB) yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berkaitan dengan KB diantaranya

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ
 اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ١٤

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Qs. Luqman :14)

Dari ayat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa khawatir dengan kondisi kesehatan wanita yang masih menyusui jika dia hamil dan khawatir dengan nasib anak agar pendidikannya dapat terpantau dengan baik atau jarakkehamilan yang terlalu dekat akan mengakibatkan anak menjadi kurang normal (kurang sehat). Pengaturan kelahiran juga bisa dilakukan pada seorang wanita.¹⁹ yang sudah mempunyai banyak anak dan memberatkan

¹⁷ Suratun et. al., *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Trans Info Media, 2008), 92-97.

¹⁸ Elli Hidayati, *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga* (Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017), 107.

¹⁹ Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci Terjemah dan Tafsir Jus XXVIII*, (Jakarta : Darul Kutabil Islamiyah, 2014), 564.

untuknya jika hamil kembali mempunyai penyakit yang membahayakan rahimnya dan khawatir penyakit yang menular sehingga menyebabkan kematian dan bahaya-bahaya lain yang serupa dengan hal tersebut.

Selain keterangan diatas ayat lain juga menjelaskan tentang dasar hukum KB yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah :233)

Dari ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilandaskan dalam KB antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga.²⁰

²⁰ Maulana Muhammad Ali, Qur'an Suci Terjemah dan Tafsir Jus XXVIII, (Jakarta : Darul Kutabil Islamiyah, 2014), 71.

Sedangkan dasar hukum yang bersumber dari Hadis Bukhari Nomor 2537 yang artinya:

“Telah bercerita kepada kami Abu Nu’aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa’ad bin Ibrahim dari ‘Amir bin Sa’ad dari Sa’ad bin Abi Waqosh radliallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah”. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa’ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. (HR. Bukhari : 2537).

Hadits ini menjelaskan bahwa suami istri harus mempertimbangkan tentang kebutuhan rumah tangga ketika keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak akan menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan Bersama.²¹

4. Tujuan Program Keluarga Berencana (KB)

Terbentuknya keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial-ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan utama dari program keluarga berencana (KB) nasional adalah untuk memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat atau

²¹ Emilia Sari, “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis”, Dalam Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 6 No. 1, 2019, .59-61

angka kematian ibu dan bayi serta menghadapi masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas.²²

F. Pengendalian Sosial

1. Pengertian Pengendalian Sosial

Manusia dalam kehidupan pasti akan selalu berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam berinteraksi terkadang akan adanya perselisihan atau masalah, dari permasalahan tersebut maka timbullah upaya yang dilakukan guna untuk membuat masalah tersebut selesai. Oleh sebab itu, perlu adanya pengendalian sosial. Pengendalian sosial sendiri yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk menertibkan individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan atau masalah sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah.

Adapun beberapa definisi pengendalian sosial menurut para tokoh. Menurut Roucek pengendalian sosial merupakan proses terencana dimana individu dipaksa, diajarkan, dibujuk untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup sebuah kelompok.²³ Adapun menurut Berger, pengendalian sosial merupakan sebuah cara yang dilakukan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Jadi, secara umum pengendalian digunakan untuk mengatur dan menertibkan seorang individu agar terciptanya kehidupan yang damai.

Pendalian sosial juga memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat sehingga menciptakan keadaan yang kondusif. Dengan adanya pengendalian sosial di harapkan untuk membuat kehidupan yang ada di masyarakat menjadi stabil dan kondusif. Untuk itu, jika ada sebuah permasalahan atau penyimpangan yang terjadi di masyarakat maka harus menggunakan upaya pengendalian sosial agar kehidupan menjadi stabil, kondusif dan damai.²⁴

2. Sifat dan Cara-cara Pengendalian Sosial

Upaya yang dapat dilakkan sebagai upaya pengendalian sosial yang ada di masyarakat maupun dilingkungan sekolah

²²Elli Hidayati, Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, (Jakarta:Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017, 103-104.

²³Tjipto Subadi, *Sosiologi* (Surakarta: BP-FKIP UMS, 2008), 56.

²⁴Tjipto Subadi, *Sosiologi*, 57

dapat menggunakan sifat dan cara-cara pengendalian sosial. Sifat dan cara-cara pengendalian sosial antara lain:²⁵

a. Sifat Pengendalian Sosial

Sifat pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Preventif

Sifat pengendalian sosial bersifat Preventif yaitu pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.

2) Represif

Sifat pengendalian sosial yang bersifat Represif yaitu pengendalian sosial yang dilakukan setelah orang melakukan pelanggaran atau penyimpangan (deviasi), pengendalian bersifat represif ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan sebelum terjadinya penyimpangan.

b. Cara-cara Pengendalian Sosial

Cara-cara Pengendalian Sosial yaitu:

1) Presuasif

Cara persuasif adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk mengajak, membimbing anggota masyarakat yang agar bertindak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Terkesan halus dan menghimbau.

2) Koersif

Cara Koersif adalah cara menekankan pada tindakan atau ancaman menggunakan kekerasan fisik, tujuannya dari tindakan ini untuk membuat pelaku penyimpangan jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.

3. Bentuk-bentuk Pengendalian Sosial

a. Desas-desus

Merupakan kabar yang belum tentu kebenarannya, yang membuat si pelaku jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.²⁶

b. Teguran

Teguran yaitu memberikan peringatan pada si pelaku agar pelaku jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

²⁵Tjipto Subadi, Sosiologi, 58.

²⁶Tjipto Subadi, Sosiologi, (Surakarta: BP-FKIP UMS, 2008), 61-62.

- c. Pendidikan
Pendidikan berguna untuk membeimbing pelaku pelanggran agar menjadi manusia yang lebih baik bagi, nusa, bangsa, agama dan negara.
- d. Agama
Seagai seorang yang beragama harus melakukan kebaikan dan menjauhi larangan.
- e. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah cara terakhir sebagai alternatif terakhir dari pengendalian sosial apabila alternatif lain sudah tidak bisa dilakukan.

G. Undang- Undang-Undang yang mengatur tentang Pernikahan Dini

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur dengan jelas tentang hak serta perlindungan atas anak. Serta menitikberatkan dan memebrikan kewajiban dan tanggungjawab untuk Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga dan Orang tua atau wali dalam menajalankan kewajiban terhadap perlindungan anak. Seperti pelindungan dari tindakan verbal dan non-verbal, fisik, pisikis, tindakan seksual serta kejahatan lainnya yang dilakukan baik dari pendidik ataupun tenaga pendidik. Hak atas pemulihan bagi anak yang sudah tereksploritasi baik secara fisik, pisikis dan ekonomi meskipun tanpa penjabaran bagaimana mekanisme lebih lanjut diterapkan, dipastikan dapat dinikmati oleh korban. Adapun yang belum diataur dalam Undang-undang perlindungan anak yaitu perbuatan apa yang dapat merubah perilaku dan cara pandang pelakutindak pidana seksual anak. Penanganan dan pelindungan anak agar anak mendapat penanganan, pendampingan, pelindungan dan Upaya bantuan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.²⁷
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi adalah termasuk kedalam hak asasi yang sudah melekat sejak

²⁷Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 91

terlahair di dunia salah satunya yaitu perkawinan. Hak tersebut sudah dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1), sedangkan sebagai refleksi dari hak asasi manusia, hak untuk kawin masuk dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945. Dalam melakukan hak untuk kawin, pastinya memerlukan adanya kesamaan dalam pemenuhan hak serta kewajiban dalam lembaga perkawinan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.²⁸

Hal tersebut antara lain terlihat dari adanya perbedaan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan hanya karena keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, serta ketiadaan perlindungan terhadap hak-hak suami isteri yang sebelumnya belum melakukan perjanjian perkawinan.

upaya negara dalam mewujudkan keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera adalah dengan menjadikan lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga yang diikat secara lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita dewasa didasarkan pada persetujuan keduanya. Bahwa dalam perkawinan, baik pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembanguana Keluarga

Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal. (Bab VII, Pasal 47 dan 48). Hal ini menunjukkan bobot pengaturan perkembangan penduduk di dalam Undang-Undang jauh lebih besar dibanding

²⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 97

pengaturan Pembangunan Keluarga. Kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Pasal 47, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009). Dilakukan dengan cara: Peningkatan Kualitas anak, Peningkatan Kualitas Remaja, Peningkatan Kualitas Hidup Lansia dan Pembedayaan keluarga rentan. Melalui BKKBN dan BKKBD yang memiliki tupoksi melaksanakan penegndalian penduduk, Pembangunan penduduk dan keluarga berencana.²⁹

H. Penelitian Tedahulu

Menelaah dari berbagaimacam literatur, ditemukan bebrapa jurnal yang dapat dikatakan memiliki kesamaan untuk menjadi pelengkap penelitian ini. Dalam hal ini penulis mencoba menelusuri dan mengkaji hasil dari penelitian terdahulu sebgai rujukan dan pertimbangan dalam penyusunan karya tulis skripsi ini. Penelitian tersebut diantaranya:

Pertama Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditulis oleh Dahriah, Abdul Jabbar dan Muhammad Rusdi, Fakuktas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dengan hasil strategi pemerintah dalam meminimalisir perkawinan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan secara optimal dikarenakan dapat dilihat dari maraknya perkawinan dini yang terjadi.³⁰

Kedua, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengantisipasi Bonus Demografi (Perkawinan Dini) Terhadap Kaum Milenial The Role of Village Governments in Anticipating the Bonus Demography (Early Marriage) Against Millenials, yang ditulis oleh Mohammad Saleh, Abdul Khair, Sarkawi, Kafrawi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram dengan hasil pemahaman masyarakat terhadap resiko perkawinan usia dini masih rendah, hal ini dikarenakan banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosal budaya masyarakat dan pendidikan. Kesimpulan dengan adanya program kampung KB,

²⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga, 55

³⁰Dahriah, Abdul Jabbar, Muhammad Rusdi *Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*, Vol 8, Praja, No 3 Oktober 2020.

diharapkan dapat menekan laju bonus demografi di desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa.³¹

Ketiga, Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Perkawinan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, yang ditulis oleh Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, dengan hasil pemerintah desa untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya perkawinan dengan cara, tahap awal dinasehati yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya, ditanggihkan buku nikah, memperketat aturan undang-undang perkawinan beserta sanksinya. Setelah mengamati dari tiga jurnal diatas, penulis rasa mampu menjadi rujukan dan menjadi pelengkap.³²


I. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan satu pemahaman yang menjadi dasar persepsi pemahaman dan menjadi arah untuk pemikian setelahnya.³³ Kerangka berfikir ini berguna untuk menjawab permasalahan perumusan masalah pada penelitian ini. Kerangka berpikir digunakan menyelaraskan prsepsi yang saling berhubungan antara teori dan masalah yang telah diidentifikasi dengan tujuan membuat hipotesis risest secara sistematis dan logis. Sekema penelitian ini sebagai berikut:

³¹Mohammad Saleh, Abdul Khair, Sarkawi, Kafrawi, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengantisipasi Bonus Demografi (Perkawinan Dini) Terhadap Kaum Milenial*, Vol 7, Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram, No 3, Desember 2020.

³²Martyan Mita Rumekti Dan V. Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Perkawinan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, Jurnal Pendidikan Sosiologi, 2016

³³Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 166



Fokus utama penelitian ini adalah Peran Dinsos P3AP2KB Kudus dalam mengurangi angka perkawinan dini di Kabupaten Kudus. Secara teoritis, Edward III melihat keberhasilan kebijakan atau budaya publik itu di pengaruhi empat dimensi yakni Komunikasi, Sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.³⁴ Selain empat dimensi keberhasilan kebijakan publik peneliti juga melandaskan penelitian ini dengan dua dimensi lain dari Gridle yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal³⁵. Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih mengupayakan terkait banyaknya kasus perkawinan dini di Kabupaten Kudus, sejalan dengan hal tersebut adanya Peran Dinsos P3AP2KB membuat upaya baru terhadap ikhtiar pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan dini, namun perlu di ketahui bahwa dalam menurunkan angka perkawinan dini itu tidak mudah, sehingga evaluasi baik menelaah dari faktor pendukung

³⁴George Edward III, Implementasi Public Policy, (New York: Congressional Quaterly, 19980) 9-10.

³⁵Merilee S Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World, (New Jersey: Pricenton University Press, 1980), 8

dan penghambat itu sangat penting sehingga upaya - upaya yang dilakukan oleh Pean Dinsos P3AP2KB ini tetap berjalan dalam rangka mengurangi angka perkawinan dini di Kabupaten Kudus.

J. Pertanyaan Penelitian

Pada saat melakukan penelitian terkait apa yang peneliti teliti sebagai mana yang tertera pada judul yaitu Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Indikator Pertanyaan yang peneliti fokuskan diselaraskan dengan tujuan penelitian, diantaranya yaitu program Dinsos P3AP2KB baik secara online maupun offline dalam menekan angka perkawinan dini, faktor-faktor pendukung serta penghambat dan implikasi dinsos dalam masyarakat.

